



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1991/Pid.Sus/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Lukmanul Hakim als Hakim;
Tempat lahir	: Belawan;
Umur/Tanggal lahir	: 23 Tahun/7 Oktober 1997;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Marelان pasar 1 rel Gg melati 18, lingkungan VII Kel. Tanah Enam Ratus Kec.Medan marelان;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 07 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 08 April 2021 sampai dengan tanggal 07 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 08 Mei 2021 sampai dengan tanggal 06 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Medan Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;

- Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1991/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1991/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 14 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1991/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 14 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LUKMANUL HAKIM Als HAKIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, Narkotika Golongan I jenis shabu**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LUKMANUL HAKIM Als HAKIM** berupa pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) Subs 6 (enam) Bulan** Penjara dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) buah kaca pin/pirex diduga mengandung Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,34 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip merah diduga mengandung Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,11 gram
- 1 (satu) buah mancis warna biru
- 1 (satu) buah sekop shabu.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1991/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **LUKMANUL HAKIM als HAKIM**, pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Marelان 9 Gg tower Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Marelان Kota Medan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari senin tanggal 01 Februari 2021 ketika saksi KIKI ROMANTIKA, saksi OLIVER TAMBA dan saksi ABDUL QODRI BARUS (merupakan anggota Kepolisian Polsek Kota Belawan) mendapat informasi dari masyarakat terdakwa LUKMANUL baru selesai menjual dan menyetorkan uang penjualan shabu-shabu, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut, saksi KIKI ROMANTIKA, saksi OLIVER TAMBA dan saksi ABDUL QODRI BARUS melakukan penyelidikan dan pencarian terhadap terdakwa LUKMANUL di dalam sebuah rumah JL. Marelان 9 Gg Tower Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Marelان Kota Medan, dan menurut informasi, terdakwa LUKMANUL sedang berada didalam rumah kosong, kemudian sekira pukul 15.00 Wib saksi KIKI, saksi OLIVER TAMBA dan saksi ABDUL QODRI BARUS melihat terdakwa berada didalam rumah kosong JL. Marelان 9 Gg Tower Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Marelان Kota Medan, kemudian setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kecil paket 50 dan 1 (satu) buah kaca pin/pirex yang berisi shabu-shabu yang belum sempat digunakan. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang baru saja di beli dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke polsek kota belawan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan untuk menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam menyerahkan narkotika golongan I.

Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Cabang Pegadaian Labuhan Deli Nomor: 69/III/POL-10009/2021, tanggal 01 Februari 2021 menerangkan bahwa 1 (satu) paket plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,11 (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) pipa kaca pin/pirex bekas pakai yang didalamnya

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1991/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berisi sisa lekatan kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor= 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 1424/NNF/ 2021 tanggal 16 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Wakabidlabfor Polda Sumut menerangkan bahwa barang bukti milik Sdr.Lukmanul Hakim alias Hakim berupa 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,34 (satu koma tiga empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,11 (nol koma satu satu) gram diduga mengandung narkotika adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **LUKMANUL HAKIM als HAKIM**, pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Marelان 9 Gg tower Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Marelان Kota Medan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari senin tanggal 01 Februari 2021 ketika saksi KIKI ROMANTIKA, saksi OLIVER TAMBA dan saksi ABDUL QODRI BARUS (merupakan anggota Kepolisian Polsek Kota Belawan) mendapat informasi dari masyarakat terdakwa LUKMANUL baru selesai menjual dan menyetorkan uang penjualan shabu-shabu, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut, saksi KIKI ROMANTIKA, saksi OLIVER TAMBA dan saksi ABDUL QODRI BARUS melakukan penyelidikan dan pencarian terhadap terdakwa LUKMANUL di dalam sebuah rumah JL. Marelان 9 Gg Tower Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Marelان Kota Medan, dan menurut informasi, terdakwa LUKMANUL sedang berada didalam rumah kosong, kemudian sekira pukul 15.00 Wib saksi KIKI, saksi OLIVER TAMBA dan saksi ABDUL QODRI BARUS melihat terdakwa

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1991/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada didalam rumah kosong JL. Marelan 9 Gg Tower Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, kemudian setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kecil paket 50 dan 1 (satu) buah kaca pin/pirex yang berisi shabu-shabu yang belum sempat digunakan. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang baru saja di beli dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke polsek kota belawan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.-----

Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Cabang Pegadaian Labuhan Deli Nomor: 69/III/POL-10009/2021, tanggal 01 Februari 2021 menerangkan bahwa 1 (satu) paket plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,11 (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) pipa kaca pin/pirex bekas pakai yang didalamnya masih berisi sisa lekatan kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor= 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 1424/NNF/ 2021 tanggal 16 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Wakabidlabfor Polda Sumut menerangkan bahwa barang bukti milik Sdr.Lukmanul Hakim alias Hakim berupa 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,34 (satu koma tiga empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,11 (nol koma satu satu) gram diduga mengandung narkotika adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1991/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Oliver Tamba, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 15.30 wib di Jl.Marelan 9 Gg Tower Kel.Tanah Enam Ratus Kec.Medan Marelan;

- Bahwa kejadian bermula pada hari senin tanggal 01 Februari 2021 ketika saksi KIKI ROMANTIKA, saksi OLIVER TAMBA dan saksi ABDUL QODRI BARUS (merupakan anggota Kepolisian Polsek Kota Belawan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa LUKMANUL baru saja selesai menjual dan menyetorkan uang penjualan shabu-shabu;

- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi penyelidikan dan pencarian terhadap Terdakwa di dalam sebuah rumah JL. Marelan 9 Gg Tower Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Marelan Kota Medan;

- Bahwa menurut informasi Terdakwa sedang berada didalam rumah kosong, kemudian sekira pukul 15.00 Wib saksi bersama rekan saksi melihat terdakwa berada didalam rumah kosong JL. Marelan 9 Gg Tower Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Marelan Kota Medan;

- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti didalam kantung baju sebelah kiri terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kecil paket 50 (dengan berat kotor 0,11 (nol koma dua sebelas) gram berdasarkan hasil penimbangan dari Pegadaian Cabang Labuhan Deli Nomor: 69/POL-10009/2021 tanggal 01 Februari 2021) , 1 (satu) buah kaca pin/pirex yang berisi shabu-shabu (dengan berat kotor 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram berdasarkan hasil penimbangan dari Pegadaian Cabang Labuhan Deli Nomor: 69/POL-10009/2021 tanggal 01 Februari 2021) yang belum sempat digunakan, 1 (satu) buah sekop shabu yang digunakan untuk membungkus shabu dan 1 (satu) buah mancis.

- Bahwa kemudian pada saat saksi bersama rekan saksi melakukan integrasi Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil paket Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang baru saja di beli dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1991/Pid.Sus/2021/PN Mdn



- Bahwa atas kejadian tersebut saksi bersama rekan saksi langsung memabwa Terdakwa dan barang bukti di bawa ke polsek kota belawan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

2. Saksi Abdul Qodri Barus, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 15.30 wib di Jl.Marelan 9 Gg Tower Kel.Tanah Enam Ratus Kec.Medan Marelan;

- Bahwa kejadian bermula pada hari senin tanggal 01 Februari 2021 ketika saksi KIKI ROMANTIKA, saksi OLIVER TAMBA dan saksi ABDUL QODRI BARUS (merupakan anggota Kepolisian Polsek Kota Belawan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa LUKMANUL baru saja selesai menjual dan menyetorkan uang penjualan shabu-shabu;

- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi menyelidikan dan pencarian terhadap Terdakwa di dalam sebuah rumah JL. Marelan 9 Gg Tower Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Marelan Kota Medan;

- Bahwa menurut informasi Terdakwa sedang berada didalam rumah kosong, kemudian sekira pukul 15.00 Wib saksi bersama rekan saksi melihat terdakwa berada didalam rumah kosong JL. Marelan 9 Gg Tower Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Marelan Kota Medan;

- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti didalam kantung baju sebelah kiri terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kecil paket 50 (dengan berat kotor 0,11 (nol koma dua sebelas) gram berdasarkan hasil penimbangan dari Pegadaian Cabang Labuhan Deli Nomor: 69/POL-10009/2021 tanggal 01 Februari 2021) , 1 (satu) buah kaca pin/pirex yang berisi shabu-shabu (dengan berat kotor 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram berdasarkan hasil penimbangan dari Pegadaian Cabang Labuhan Deli Nomor: 69/POL-10009/2021 tanggal 01 Februari 2021) yang belum sempat digunakan, 1 (satu) buah sekop shabu yang digunakan untuk membungkus shabu dan 1 (satu) buah mancis.



- Bahwa kemudian pada saat saksi bersama rekan saksi melakukan integrasi Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil paket Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang baru saja di beli dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi bersama rekan saksi langsung memabwa Terdakwa dan barang bukti di bawa ke polsek kota belawan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 15.30 WIB di sebuah Rumah kosong yang berada di Jl. Marelان 9 Gg. Tower Kel. Tanah Enam Ratus Kec. Medan Marelان karena memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian bermula pada hari itu juga dimana Terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan yang bernama ARI (DPO) dimana Terdakwa sudah sering menyuruh Ari untuk mempergunakan shabu-shabu dilokasi rumah kosong di Jl.Marelان 9 Gg Tower, lalu Terdakwa bersama dengan Ari patungan dengan mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp25.000,-/orang;
- Bahwa kemudian Ari membeli shabu-shabu sedangkan Terdakwa menunggu dirumah kosong tersebut, lalu Ari datang kemudian memberikan paket kepada Terdakwa shabu, lalu Terdakwa pun mencari bekas kada pin/pirex dilokasi rumah kosong tersebut dan setelah ketemu bersama dengan sekop shabu, lalu shabu yang ada didalam bungkus tersebut Terdakwa pindahkan keadalam kaca pirex dan Terdakwa pegang untuk Terdakwa pergunakan bersama Ari;
- Bahwa kemudian tiba-tiba datang Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Ari berhasil melarikan diri ;
- Bahwa pada saat dilakukan Penggeledahan Terdakwa merasa terkejut dan langsung menajutuhkan barang-barang tersebut kelantai;
- Bahwa benar ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kecil paket 50 (dengan berat kotor 0,11 (nol koma dua sebelas) gram berdasarkan hasil penimbangan dari Pegadaian Cabang Labuhan Deli Nomor: 69/POL-10009/2021 tanggal 01 Februari 2021) , 1 (satu) buah kaca



pin/pirex yang berisi shabu-shabu (dengan berat kotor 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi bersama rekan saksi langsung memabwa Terdakwa dan barang bukti di bawa ke polsek kota belawan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaca pin/pirex diduga mengandung Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,34 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip merah diduga mengandung Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,11 gram
- 1 (satu) buah mancis warna biru
- 1 (satu) buah sekop shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 15.30 WIB di sebuah Rumah kosong yang berada di Jl. Marelان 9 Gg. Tower Kel. Tanah Enam Ratus Kec. Medan Marelان karena memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan ARI (DPO) dimana Terdakwa bersama dengan Ari patungan dengan mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp25.000,-/orang untuk shabu-shabu sedangkan Terdakwa menunggu dirumah kosong tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya Ari bersama Terdakwa mencari bekas pin/pirex dilokasi rumah kosong tersebut dan setelah ketemu bersama dengan sekop shabu, lalu shabu yang ada didalam bungkus tersebut Terdakwa pindahkan keadalam kaca pirex dan Terdakwa pegang untuk Terdakwa pergunakan bersama Ari;
- Bahwa benar tiba-tiba datang Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Ari berhasil melarikan diri dan ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kecil paket 50 (dengan berat kotor 0,11 (nol koma dua sebelas) gram berdasarkan hasil penimbangan dari Pegadaian Cabang Labuhan Deli Nomor: 69/POL-10009/2021 tanggal 01 Februari 2021) , 1 (satu) buah kaca pin/pirex yang berisi shabu-shabu (dengan berat kotor 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1991/Pid.Sus/2021/PN Mdn



- Bahwa atas kejadian tersebut saksi bersama rekan saksi langsung membawa Terdakwa dan barang bukti di bawa ke polsek kota belawan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah orang siapa saja sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa tersebut benar Bernama **LUKMANUL HAKIM als HAKIM** dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwa tidak salah orang atau "*error in persona*";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dipandang Majelis Hakim mampu mengikuti persidangan dan menjawab setiap pertanyaan serta Terdakwa dapat membedakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya yang melanggar hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa mempunyai dasar yang dibenarkan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, Puskesmas, Balai pengobatan dan dokter, sehingga pihak-pihak selain Apotek, Rumah sakit, Puskesmas, Balai pengobatan ataupun dokter, tidak mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai hak untuk menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan / atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian bermula pada hari senin tanggal 01 Februari 2021 ketika saksi KIKI ROMANTIKA, saksi OLIVER TAMBA dan saksi ABDUL QODRI BARUS (merupakan anggota Kepolisian Polsek Kota Belawan) mendapat informasi dari masyarakat Terdakwa baru selesai menjual dan menyetorkan uang penjualan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut, Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dan pencarian terhadap terdakwa di dalam sebuah rumah JL. Marelan 9 Gg Tower Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, dan menurut informasi, Terdakwa sedang berada didalam rumah kosong, kemudian sekira pukul 15.00 Wib Petugas Kepolisian melihat Terdakwa berada didalam rumah kosong JL. Marelan 9 Gg Tower Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, kemudian setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kecil paket 50 dan 1 (satu) buah kaca pin/pirex yang berisi shabu-shabu yang belum sempat digunakan. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang baru saja di beli dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke polsek kota belawan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Cabang Pegadaian Labuhan Deli Nomor: 69/III/POL-10009/2021, tanggal 01 Februari 2021 menerangkan bahwa 1 (satu) paket plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,11 (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) pipa kaca pin/pirex bekas pakai yang didalamnya masih berisi sisa lekatan kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor= 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 1424/NNF/ 2021 tanggal 16 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Wakabidlabfor Polda Sumut menerangkan bahwa barang bukti milik Sdr.Lukmanul Hakim alias Hakim berupa 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,34 (satu koma tiga empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,11 (nol koma satu satu) gram diduga mengandung narkotika adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua ini telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua);

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1991/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaca pin/pirex diduga mengandung Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,34 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip merah diduga mengandung Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,11 gram
- 1 (satu) buah mancis warna biru
- 1 (satu) buah sekop shabu.

Dikarenakan barang bukti tersebut adalah ilegal dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga mempermudah jalannya pemeriksaan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LUKMANUL HAKIM Als HAKIM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, Narkotika Golongan I jenis shabu**", sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan 6 (Enam) bulan dengan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca pin/pirex diduga mengandung Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,34 gram
 - 1 (satu) bungkus plastik klip merah diduga mengandung Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,11 gram
 - 1 (satu) buah mancis warna biru
 - 1 (satu) buah sekop shabu.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 27 September 2021 oleh kami, Donald Panggabean, S.H., sebagai Hakim Ketua , Hendra Utama Sotardodo, S.H., M.H. , Sayed Tarmizi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rita Sitepu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Bastian Sihombing, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra Utama Sotardodo, S.H., M.H.

Donald Panggabean, S.H.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rita Sitepu S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)